



PUTUSAN

Nomo :226/Pid.Sus/2017/PN.PLW

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN;**
Tempat Lahir : Kubang Gajah (SUMUT);
Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/ 26 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Jambu, Gg. Nila, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan/alamat sesuai KTP; Dusun III Kubang Gajah, Kel. Pematang Cermat, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai (SUMUT);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut umum 28 Mei 2017 sampai dengan 06 Juli 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Pertama sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sdr. HERIYANTO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (OBH PAHAM) Indonesia cabang Riau, Jl. Kutilang No. 13, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim No.192/Pid.Sus/2017/ PN.PLW, tertanggal 19 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor. 226/Pen.Pid.Sus/2017/PN.PLW, tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 226/Pid.B/2017/PN.PLW, tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;
3. Menjatuhkan terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**tanpa hak atau melawan hukum memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu-shabu**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsidaair kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** dengan pidana Penjara Selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), Subsidaair 2 (bulan). Bulan penjara;l
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket/bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,63 Gram dan berat bersih 0,24 Gram dengan perincian sebagai berikut;
 - Barang bukti diduga narkotika Gol. I jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,24 Gram;
 - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 04 (empat) lembar dengan berat bersih 0,39 Gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Samsung lipat Warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Jambu Simpang Gg. Ambisi Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** pada saat hendak berangkat kerja terdakwa menelphone **IWAN GOMBLO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan mengatakan “ **ADA BARANG** ” dan dijawab oleh **IWAN “ ADA ”** kemudian terdakwa mengatakan “ **BISA DI ANTAR SEKARANG,,?**” dan dijawab oleh **IWAN “ NANTI MASIH KERJA”** kemudian terdakwa mengatakan “ **OH YAUDAH TIDAK APA APA** ” kemudian sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa berada di bengkel tempatnya bekerja, terdakwa ditelphone oleh **IWAN** yang mengatakan “ **INI ADA BARANG AMBIL TIDAK**” dijawab oleh terdakwa “ **IYA**”, kemudian terdakwa menanyakan terdakwa sedang berada dimana dan dijawab oleh terdakwa sedang berada di bengkel, dan sekira pukul 12.10 Wib **IWAN** menemui terdakwa ditempat kerjanya dan menyerahkan 01 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild barang narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 05 (lima) paket / bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah yang dipesan oleh terdakwa dan mengatakan bahwa semuanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada IWAN bahwa uangnya dibayar nanti malam, setelah selesai bertransaksi lalu **IWAN** pergi dan terdakwa kembali bekerja, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke belakang bengkel untuk menyimpan sabu, yang rencananya terdakwa simpan di dalam ban mobil bekas namun ketika terdakwa sedang memegang 04 (Empat) paket / bungkus di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah tersebut tiba-tiba datang dari belakang terdakwa dua orang laki – laki yaitu saksi ADRI SURYA RAHMAT, ADRIAN YUNANDA dan saksi NIKO ANJAS (anggota Sat Res-Narkoba Polres Pelalawan) yang langsung memegang terdakwa dan mengatakan **“JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI”** lalu terdakwa terkejut dan shabu-shabu yang dipegangnya terjatuh terjatuh di Ban mobil bekas sebanyak **03 (Tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, dan para saksi menanyakan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik siapa sambil menunjuk narkotika yang terjatuh di depan terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, kemudian dengan disaksikan oleh saksi **AHMAD HARAHAH** merupakan orang tua Sdr. **EDI ARIANTO** pemilik bengkel **EDI MOTOR** tempat terdakwa bekerja, yang menanyakan ada kejadian apa lalu para saksi mengatakan ada penangkapan Narkoba dan para saksi meminta saksi **AHMAD HARAHAH** untuk menelphone Pak RT, oleh karena Pak RT tidak berada ditempat lalu para saksi meminta saksi **AHMAD HARAHAH** untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dengan yang mana di temukan barang narkotika jenis shabu-shabu di sekitar tempat penangkapan terdakwa, sebanyak **04 (empat) paket / bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari **IWAN**, kemudian para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal IWAN dan terdakwa menyarankan agar langsung menuju ke tempat kerja **IWAN**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di tempat kerja IWAN setelah menunggu beberapa saat, pada saat melihat **IWAN** para saksi langsung mengamankan **IWAN** kemudian terdakwa dan IWAN langsung di bawa ke Polres Pelalawan guna diproses selanjutnya;-----

----- Bahwa terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebanyak 04 (empat) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

-----Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB. :4972/NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt masing-masing Pegawai pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan bahwa, *Barang bukti* yang dimiliki oleh terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** adalah benar mengandung *Metamfetamina (Positif shabu-shabu)* yang terdaftar dalam narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;---

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika**;-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** pada hari Selasa Tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Jambu Simpang Gg. Ambisi Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** pada saat hendak berangkat kerja terdakwa menelphone **IWAN GOMBLO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan mengatakan “ **ADA BARANG** ” dan dijawab oleh **IWAN** “ **ADA** ” kemudian terdakwa mengatakan “ **BISA DI ANTAR SEKARANG,,?**” dan dijawab oleh **IWAN** “ **NANTI MASIH KERJA**” kemudian terdakwa mengatakan “ **OH YAUDAH TIDAK APA APA** ” kemudian sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa berada di bengkel tempatnya bekerja, terdakwa ditelephone olwh **IWAN** yang mengatakan “ **INI ADA BARANG AMBIL TIDAK**” dijawab oleh terdakwa “ **IYA**”, kemudian terdakwa menanyakan terdakwa sedang berada dimana dan dijawab oleh terdakwa sedang berada di bengkel, dan sekira pukul 12.10 Wib **IWAN** menemui terdakwa ditempat kerjanya dan menyerahkan 01 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild barang narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 05 (lima) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah yang dipesan oleh terdakwa dan mengatakan bahwa semuanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada **IWAN** bahwa uangnya dibayar nanti malam, setelah selesai bertransaksi lalu **IWAN** pergi dan terdakwa kembali bekerja, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke belakang bengkel untuk menyimpan sabu, yang rencananya terdakwa simpan di dalam ban mobil bekas namun ketika terdakwa sedang memegang 04 (Empat) paket / bungkus di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah tersebut tiba-tiba datang dari belakang terdakwa dua orang laki – laki yaitu saksi **ADRI SURYA RAHMAT**, **ADRIAN YUNANDA** dan saksi **NIKO ANJAS** (anggota Sat Res-Narkoba Polres Pelalawan) yang langsung memegang terdakwa dan mengatakan “**JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI**” lalu terdakwa terkejut dan shabu-shabu yang dipegangnya terjatuh terjatuh di Ban mobil bekas sebanyak **03 (Tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, dan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik siapa sambil menunjuk narkoba yang terjatuh di depan terdakwa, lalu terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, kemudian dengan disaksikan oleh saksi **AHMAD HARAHAH** merupakan orang tua Sdr. **EDI ARIANTO** pemilik bengkel **EDI MOTOR** tempat terdakwa bekerja, yang menanyakan ada kejadian apa lalu para saksi mengatakan ada penangkapan Narkoba dan para saksi meminta saksi **AHMAD HARAHAH** untuk menelphone Pak RT, oleh karena Pak RT tidak berada ditempat lalu para saksi meminta saksi **AHMAD HARAHAH** untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dengan yang mana di temukan barang narkoba jenis shabu-shabu di sekitar tempat penangkapan terdakwa, sebanyak **04 (empat) paket / bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari **IWAN**, kemudian para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal **IWAN** dan terdakwa menyarankan agar langsung menuju ke tempat kerja **IWAN**, sesampainya di tempat kerja **IWAN** setelah menunggu beberapa saat, pada saat melihat **IWAN** para saksi langsung mengamankan **IWAN** kemudian terdakwa dan **IWAN** langsung di bawa ke Polres Pelalawan guna diproses selanjutnya;-----

-----Bahwa terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebanyak 04 (empat) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram,, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

----- Berdasarkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB. :4974/NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt masing-masing Pegawai pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan bahwa, Barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

Perbuatan **terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;---**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **ADRI SURYA RAHMAT**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Tindak Pidana **“Narkotika“** atas nama terdakwa ADRIANSYAH;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Sekira jam 11.00 Wib saksi dan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di Jln. Jambu Simpang, Gg Ambisi, Kel. Pkl. Kerinci Timur yang di lakukan oleh seseorang yang bernama **ARDIANSYAH Als IMAM**, kemudian saksi beserta Team Opsnal melaporkan ke Kasat Narkoba tentang informasi tersebut dan Kasat Narkoba memerintahkan saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta Team Opsnal berangkat kelokasi yang diinformasikan masyarakat untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 Wib di Bengkel Sepeda Motor Jln. Jambu Simpang, Gg. Ambisi, Kel. Pangkalan Kerinci saksi dan rekan saksi melihat seorang pria yang dicurigai dan sesuai dengan yang di informasikan, lalu saksi dengan saksi **ADRIAN YUNANDA** melakukan penangkapan dengan mengatakan **“JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI”** saksi langsung memegang badannya lalu terdakwa terkejut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut saat itu juga saksi melihat narkoba yang di pegangnya terjatuh di sekitar ban mobil bekas sebanyak **03 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM "ITU PUNYA SIAPA...?"**, saksi sambil menunjuk narkoba yang terjatuh tersebut, lalu terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM** mengatakan **"ITU PUNYA SAYA PAK"**, kemudian saksi mengatakan **"DUDUK KAU"**;

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh **saksi NIKO ANJAS PERDANA** untuk mencari rumah Pak RT untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, namun tidak menjumpainya dan pada saat itu situasi warga mulai berkerumun lalu tiba-tiba datang seorang warga mengatakan kepada saksi **"ADA APA PAK..?"** lalu saksi jawab **"ADA PENANGKAPAN NARKOBA PAK"** Saksi tanya **"BAPAK SIAPA,,?"** di jawab **"SAYA AHMAD HARAHAH PAK ORANG TUA EDI Rianto YANG PUNYA BENGKEL EDI MOTOR, SAYA YANG PUNYA RUMAH INI PAK, TERUS PAK RT DI MANA PAK,,?"** saksi jawab **"PAK RT TIDAK ADA PAK, TOLONG PAK TELPHONE KAN PAK RT"**, jawab Sdr. **AHMAD HARAHAH "IYA PAK"**, lalu Sdr. **AHMAD HARAHAH** menelphone Pak RT, setelah itu Sdr. **AHMAD HARAHAH** mengatakan ke saksi **"PAK RT TIDAK ADA PAK KATANYA SEDANG BERADA DI PERAWANG"** lalu saksi mengatakan **"KALAU BEGITU BAPAK JADI SAKSI YA ATAS PENANGKAPAN terdakwa ARDIANSYAH"** lalu jawab Sdr. **AHMAD HARAHAH " IYA PAK"**, setelah itu saksi dan team opsnel melakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh Sdr. **AHMAD HARAHAH** yang mana di temukan barang bukti disekitar tempat penangkapakan terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM**, dan semua barang bukti yang dapat saksi kumpulkan yaitu sebanyak **04 (empat) paket/ bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, setelah di lakukan penggeledahan saksi bertanya kepada terdakwa **"JADI INI PUNYA SIAPA SEMUA,,?"** Jawab terdakwa **"PUNYA SAYA SEMUA PAK"** saksi tanya kembali **"BARANG BELI DI MANA KAU"** dijawabnya **"DARI KAWAN PAK"** saksi tanya **"SIAPA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAWAN MU di jawab nya **"IWAN PAK"** saksi tanya kembali **"DI MANA TINGGALNYA"** jawab terdakwa **"PERUMAHAN TERMINAL LAMA"** lalu saksi mengatakan **"UDA AYOK ANTAR KAMI KE SANA"**, setelah itu terdakwa dimasukkan ke mobil namun saksi dan rekan saksi tidak jadi ke rumah Sdr. **IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** karena pada saat di mobil terdakwa menyarankan agar langsung menuju ke tempat kerja Sdr. **IWAN** lalu saksi dan rekannya pun langsung menuju tempat kerja IWAN di Toko Mulya Jaya Abadi dan sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi menunggu beberapa saat setelah itu saksi melihat **IWAN** datang hendak turun dari mobil lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. **IWAN** dengan di saksikan warga setempat yang mana di temukan barang bukti dari kantong depan sebelah kiri celana yang di pakainya yaitu **01 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 05 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah beserta 01 (satu) buah kaca pirek** selanjutnya terdakwa dan Sdr. **IWAN** dibawa ke Polres Pelalawan dan setelah tiba di Polres Pelalawan lalu saksi menanyakan kepada Sdr. **IWAN Als GOMBLO "APAKAH BENAR KAU YANG MENJUAL SABU KEPADA Sdr. ARDIANSYAH..?"** Jawab Sdr. **IWAN Als GOMBLO "BENAR"** lalu ditanya kembali **"DARI MANA KAU MEMPEROLEH SABU TERSEBUT"** jawab Sdr. **IWAN Als GOMBLO "DARI SESEORANG BERNAMA CHANDRA SIHOMBING YANG TINGGAL DI SP 9 KEC. KERINCI KANAN KAB. SIAK"** dan setelah itu saksi bersama Team Opsnal pergi ke SP. 9 serta membawa Sdr. **IWAN Als GOMBLO** untuk menunjukkan rumah Sdr. **CHANDRA SIHOMBING (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan sesampainya di SP. 9 saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. **CHANDRA SIHOMBING** didalam rumahnya dan mengamankan barang bukti dari Sdr. **CHANDRA SIHOMBING** sebanyak **19 (Sembilan belas) paket/bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dan uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) setelah itu Sdr.CHANDRA dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARDIANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira jam 13.30 Wib di Jln. Jambu Simpang, Gg Ambisi, Kel. Pkl. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan lalu saksi melakukan interogasi yang mana terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. **IWAN Als GOMBLO** sebanyak **05 (lima) paket/bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** namun setelah di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa barang bukti yang di dapat sebanyak **04 (empat) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastic bening klep merah**, lalu terdakwa melakukan interogasi kembali di mana sisa 01 (satu) paket diduga narkotika tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sisa 01 (satu) paket/bungkus Narkotik jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terdakwa gunakan sendiri di rumahnya di Jalan Jambu, Gg Nila, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan sedangkan alat hisap sabu (Bong) sudah dibuangnya dalam tong sampah;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan langsung tiarap di tempat ketika saksi memberikan aba-aba **"JANGAN BERGERAK TIARAP KAU"** dan saat itu juga terdakwa langsung diam di tempat;-----
- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM, saat itu terdakwa** mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan sebanyak 04 (empat) paket/bungkus tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari Sdr. **IWAN Als GOMBLO** dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) namun belum sempat terdakwa bayar dengan alasan belum ada uang rencana akan dibayarkan pada malam harinya namun keburu tertangkap pihak Kepolisian;-----
- Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM** tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 61
lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 4974/NNF/2017, tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt masing-masing Pegawai pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan bahwa, *Barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina (Positif shabu-shabu)** yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;*-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADRIAN YUNANDA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Tindak Pidana "**Narkotika**" atas nama terdakwa **ADRIANSYAH**;-----
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama saksi Adri Surya Rahmat telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Sekira jam 11.00 Wib, saksi dan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di Jln. Jambu Simpang, Gg Ambisi, Kel. Pkl Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Sekira jam 11.00 Wib saksi dan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba di Jln. Jambu Simpang, Gg Ambisi, Kel. Pkl. Kerinci Timur yang di lakukan oleh seseorang yang bernama **ARDIANSYAH Als IMAM**, kemudian saksi beserta Team Opsnal melaporkan ke Kasat Narkoba tentang informasi tersebut dan Kasat Narkoba memerintahkan saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta Team Opsnal berangkat kelokasi yang diinformasikan masyarakat untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 Wib di Bengkel Sepeda Motor Jln. Jambu Simpang, Gg. Ambisi, Kel. Pangkalan Kerinci saksi dan rekan saksi melihat seorang pria yang dicurigai dan sesuai dengan yang di informasikan, lalu saksi dengan saksi **ADRIAN YUNANDA** melakukan penangkapan dengan mengatakan "**JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI**" saksi langsung memegang badannya lalu terdakwa terkejut, karena terkejut saat itu juga saksi melihat narkoba yang di pegangnya terjatuh di sekitar ban mobil bekas sebanyak **03 (tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, saat itu saksi mengatakan kepada tedakwa **ARDIANSYAH Als IMAM "ITU PUNYA SIAPA...?"**, saksi sambil menunjuk narkoba yang terjatuh tersebut, lalu terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM** mengatakan "**ITU PUNYA SAYA PAK**", kemudian saksi mengatakan "**DUDUK KAU**";---

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh **saksi NIKO ANJAS PERDANA** untuk mencari rumah Pak RT untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, namun tidak menjumpainya dan pada saat itu situasi warga mulai berkerumun lalu tiba-tiba datang seorang warga mengatakan kepada saksi "**ADA APA PAK..?**" lalu saksi jawab "**ADA PENANGKAPAN NARKOBA PAK**" Saksi tanya "**BAPAK SIAPA,,?**" di jawab "**SAYA AHMAD HARAHAH PAK ORANG TUA EDI Rianto YANG PUNYA BENGKEL EDI MOTOR, SAYA YANG PUNYA RUMAH INI PAK, TERUS PAK RT DI MANA PAK,,?**" saksi jawab "**PAK RT TIDAK ADA PAK, TOLONG PAK TELEPHONE KAN PAK RT**", jawab Sdr. **AHMAD HARAHAH "IYA PAK"**, lalu Sdr. **AHMAD HARAHAH** menelphone Pak RT, setelah itu Sdr. **AHMAD HARAHAH** mengatakan ke saksi "**PAK RT TIDAK ADA PAK KATANYA SEDANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERADA DI PERAWANG” lalu saksi mengatakan **“KALAU BEGITU BAPAK JADI SAKSI YA ATAS PENANGKAPAN** terdakwa **ARDIANSYAH”** lalu jawab Sdr. **AHMAD HARAHAP “ IYA PAK”**, setelah itu saksi dan team opsnel melakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh Sdr. **AHMAD HARAHAP** yang mana di temukan barang bukti disekitar tempat penangkapakan terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM**, dan semua barang bukti yang dapat saksi kumpulkan yaitu sebanyak **04 (empat) paket/ bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, setelah di lakukan penggeledahan saksi bertanya kepada terdakwa **“JADI INI PUNYA SIAPA SEMUA,,?”** Jawab terdakwa **“PUNYA SAYA SEMUA PAK”** saksi tanya kembali **“BARANG BELI DI MANA KAU”** dijawabnya **“DARI KAWAN PAK”** saksi tanya **“SIAPA KAWAN MU”** di jawab nya **“IWAN PAK”** saksi tanya kembali **“DI MANA TINGGALNYA”** jawab terdakwa **“PERUMAHAN TERMINAL LAMA”** lalu saksi mengatakan **“UDA AYOK ANTAR KAMI KE SANA”**, setelah itu terdakwa dimasukkan ke mobil namun saksi dan rekan saksi tidak jadi ke rumah Sdr. **IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** karena pada saat di mobil terdakwa menyarankan agar langsung menuju ke tempat kerja Sdr. **IWAN** lalu saksi dan rekannya pun langsung menuju tempat kerja IWAN di Toko Mulya Jaya Abadi dan sesampainya dilokasi saksi dan rekan saksi menunggu beberapa saat setelah itu saksi melihat **IWAN** datang hendak turun dari mobil lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. **IWAN** dengan di saksikan warga setempat yang mana di temukan barang bukti dari kantong depan sebelah kiri celana yang di pakainya yaitu **01 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 05 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah beserta 01 (satu) buah kaca pirek** selanjutnya terdakwa dan Sdr. **IWAN** dibawa ke Polres Pelalawan dan setelah tiba di Polres Pelalawan lalu saksi menanyakan kepada Sdr. **IWAN Als GOMBLO “APAKAH BENAR KAU YANG MENJUAL SABU KEPADA Sdr. ARDIANSYAH..?”** Jawab Sdr. **IWAN Als GOMBLO “BENAR”** lalu ditanya kembali **“DARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANA KAU MEMPEROLEH SABU TERSEBUT" jawab Sdr. **IWAN Als GOMBLO** **"DARI SESEORANG BERNAMA CHANDRA SIHOMBING YANG TINGGAL DI SP 9 KEC. KERINCI KANAN KAB. SIAK"** dan setelah itu saksi bersama Team Opsnal pergi ke SP. 9 serta membawa Sdr. **IWAN Als GOMBLO** untuk menunjukkan rumah Sdr. **CHANDRA SIHOMBING (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan sesampainya di SP. 9 saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. **CHANDRA SIHOMBING** didalam rumahnya dan mengamankan barang bukti dari Sdr. **CHANDRA SIHOMBING sebanyak 19 (Sembilan belas) paket/bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dan uang tunai Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah)** setelah itu Sdr.CHANDRA dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARDIANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira jam 13.30 Wib di Jln. Jambu Simpang, Gg Ambisi, Kel. Pkl. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan lalu saksi melakukan interogasi yang mana terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. **IWAN Als GOMBLO** sebanyak **05 (lima) paket/bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** namun setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa barang bukti yang di dapat sebanyak **04 (empat) paket/bungkus yang dibungkus dengan plastic bening klep merah**, lalu terdakwa melakukan interogasi kembali di mana sisa 01 (satu) paket diduga narkotika tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sisa 01 (satu) paket/bungkus Narkotik jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan terdakwa gunakan sendiri di rumahnya di Jalan Jambu, Gg Nila, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan sedangkan alat hisap sabu (Bong) sudah dibuangnya dalam tong sampah;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan langsung tiarap di tempat ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan aba-aba "**JANGAN BERGERAK TIARAP KAU**" dan saat itu juga terdakwa langsung diam di tempat;-----

- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM, saat itu terdakwa** mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu yang di temukan sebanyak 04 (empat) paket/bungkus tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari Sdr. **IWAN Als GOMBLO** dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) namun belum sempat terdakwa bayar dengan alasan belum ada uang rencana akan dibayarkan pada malam harinya namun keburu tertangkap pihak Kepolisian;-----
- Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM** tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 4974/NNF/2017, tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt masing-masing Pegawai pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan bahwa, *Barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif shabu-shabu) yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **IWAN Als GOMBLO Bin KUSNAIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi yang sudah Saksi kenal \pm 5 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi Tindak Pidana **"Narkotika"** atas nama terdakwa **ADRIANSYAH**;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib ketika itu saksi berada di Jln. Pelita sedang mengantar Barang Material dari Toko Mulya Jaya Abadi tempat saksi bekerja, lalu mendapat Telephone dari terdakwa **ARDIANSYAH** yang mana mengatakan **"ANTAR BR (BARANG), ADA YANG MAU MENCARI"**, lalu Saksi Tanya **"KAU DI MANA"** Dijawab terdakwa **ARDIANSYAH "SEDANG BERADA DI BENGKEL AMBISI"** kemudian saksi langsung datang menjumpai terdakwa di bengkel dan saksi mengatakan **"AMBIL BERAPA"** dijawab terdakwa **ARDIANSYAH "AMBIL ENAM RATUS"**, lalu saksi mengambil 01 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket/bungkus sabu dan saksi mengambil 05 (lima) paket saksi perlihatkan langsung dengan terdakwa lalu saksi mengatakan **"INI BARANGNYA UANGNYA SEMUA TUJUH RATUS"** dijawab terdakwa **"NANTI MALAM UANGNYA SEMUA"** setelah selesai transaksi saksi langsung kembali ke Toko Mulya Jaya Abadi tempat saksi bekerja;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib ketika saksi sampai di toko hendak turun dari mobil tiba-tiba datang orang yang mengaku anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pelalawan menangkap dan melakukan penggeledahan badan saksi yang mana di temukan dari kantong depan sebelah kiri celana yang saksi pakai ditemukan 01 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 05 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah beserta 01 (satu) buah pirek kaca dan selanjutnya saksi dibawa ke dalam mobil dan setelah di dalam mobil saksi bertemu dengan teman saksi yaitu terdakwa **ARDIANSYAH** yang telah lebih dahulu ditangkap dan selanjutnya saksi dibawa ke Polres Pelalawan dan setelah tiba di Polres Pelalawan anggota kepolisian menanyakan kepada saksi **"APAKAH BENAR KAU YANG MENJUAL SABU KEPADA terdakwa. ARDIANSYAH,,?"** lalu saksi jawab **"BENAR"** lalu anggota Polisi bertanya kembali **"DARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANA KAU MEMPEROLEH SABU TERSEBUT lalu saksi jawab **"DARI SESEORANG BERNAMA CHANDRA SIHOMBING YANG TINGGAL DI SP 9 KEC. KERINCI KANAN KAB. SIAK"** dan setelah itu saksi bersama dengan anggota kepolisian pergi ke SP 9 untuk menunjukkan rumah Sdr. **CHANDRA SIHOMBING** dan sesampainya di SP 9 saksi menunjukkan rumah Sdr. **CHANDRA SIHOMBING** dan beberapa saat setelah itu anggota kepolisian menangkap Sdr. **CHANDRA SIHOMBING** di dalam rumahnya dan setelah ditangkap saksi mengetahui barang bukti sabu yang ditemukan pada Sdr. **CHANDRA SIHOMBING** sebanyak 19 (sembilan belas) paket/bungkus dan setelah penangkapan tersebut saksi kembali dibawa ke Polres Pelalawan;-----

- Bahwa benar saksi telah menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa **ARDIANSYAH** sebanyak 03 (tiga) kali dan terakhir menjualnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira jam 13.30 Wib di Jln. Jambu Simpang, Gg Ambisi, Kel. Pkl. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan sebanyak 05 (lima) paket/kecil yang di bungkus dengan plastic bening klep merah yang mana terdakwa **ARDIANSYAH** meminta paket Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) dan saksi meminta untuk membayarkannya sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) yang rencana akan di bayar malam harinya oleh terdakwa **ARDIANSYAH**;-----
- Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH** dan saksi tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk melakukan **memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu Tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM Bin SAMIN** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ditahan dan dihukum dalam tindak pidana;-----
- Bahwa pada Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib sebelum berangkat kerja terdakwa menelphone **IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang mana mengatakan **"ADA BARANG"** dijawab **IWAN "ADA"** terdakwa jawab **"BISA DI ANTAR SEKARANG,,?"** dijawab **IWAN "NANTI MASIH KERJA"** terdakwa jawab **"OH YA UDAH TIDAK APA APA"** kemudian pukul 12.00 Wib saat itu terdakwa berada di bengkel tempatnya bekerja, sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel **EDI MOTOR**, lalu terdakwa mendapat telephone dari **IWAN** yang mengatakan **"INI ADA BARANG AMBIL TIDAK"** terdakwa jawab **"IYA"**, lalu **IWAN** tanya kembali **"KAU DI MANA"** terdakwa jawab **"SEDANG BERADA DI BENGKEL AMBISI"** kemudian pukul 12.10 Wib **IWAN** datang menjumpai terdakwa di bengkel dan **IWAN** mengatakan **"INI BARANGNYA UANGNYA SEMUA TUJUH RATUS"** lalu terdakwa jawab **"NANTI MALAM UANGNYA SEMUA"** lalu **IWAN** mengambil 01 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild mengambil 05 (lima) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah lalu memberikanya kepada terdakwa;-----
- Bahwa setelah selesai transaksi **IWAN** pergi dan terdakwa kembali ke Bengkel lalu pukul 12.20 wib terdakwa pergi pulang ke rumah saya di Jalan Jambu, Gg Nila, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan lalu sampainya di rumah terdakwa merakit alat hisap sabu (Bong) menggunakan Botol aqua setelah itu saya memakai 01 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kamar rumahnya, setelah selesai terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) tersebut dalam tong sampah dan pada pukul 13.00 Wib terdakwa kembali ke Bengkel melanjutkan pekerjaannya dan pukul 13.30 Wib terdakwa pergi ke belakang bengkel untuk menyimpan sabu, yang rencananya akan terdakwa simpan dalam ban mobil bekas namun ketika terdakwa sedang memegang 04 (Empat) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah tersebut tiba-tiba datang dari belakang terdakwa dua orang laki-laki memegang terdakwa dan mengatakan **"JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI"** lalu terdakwa kaget tersentak dan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa pegang terjatuh di sekitar terdakwa, yang mana sabu tersebut terjatuh di Ban mobil bekas sebanyak **03 (Tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, saat itu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa **"ITU PUNYA SIAPA...?"**, sambil menunjuk narkoba yang terjatuh di depan terdakwa, lalu terdakwa jawab **"ITU PUNYA SAYA PAK"**, kemudian anggota polisi mengatakan **"DUDUK KAU"**, lalu terdakwa pun duduk, saat itu terdakwa mendengar anggota polisi menyuruh temanya untuk mencari rumah Pak RT sebagai saksi namun tidak menjumpainya dan pada saat itu situasi warga mulai berkerumun lalu tiba-tiba datang seorang warga yang terdakwa kenal yaitu Sdr. **AHMAD HARAHAH** merupakan orang tua Sdr. **EDI ARIANTO** pemilik bengkel **EDI MOTOR** tempat terdakwa bekerja, untuk menyaksikan anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana ditemukan barang bukti di sekitar tempat penangkapan terdakwa, karena saat dilakukan penangkapan terdakwa terkejut dan narkoba yang terdakwa pegang terjatuh di depan terdakwa tepatnya di Ban mobil bekas sebanyak **03 (Tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** jadi semua barang bukti yang di dapat di amankan oleh anggota polisi sebanyak **04 (empat) paket/bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**;

- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan terdakwa di tanya anggota polisi **"JADI INI PUNYA SIAPA SEMUA,,?"** terdakwa Jawab **"PUNYA SAYA SEMUA PAK"** anggota polisi tanya kembali **"BARANG BELI DI MANA KAU"** terdakwa jawab **"DARI KAWAN PAK"** tanya lagi **"SIAPA KAWAN MU"** terdakwa jawab **"IWAN PAK"** tanya kembali **"DI MANA TINGGALNYA"** terdakwa jawab **"PERUMAHAN TERMINAL LAMA"** lalu anggota polisi bilang **"UDA AYOK ANTAR KAMI KE SANA"**, setelah itu terdakwa di masukan ke mobil namun kami tidak jadi ke rumah **IWAN** karena pada saat di mobil terdakwa menyarankan agar langsung menuju ke tempat kerja **IWAN** lalu kami pun langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat kerja **IWAN** di Toko Mulya Jaya Abadi dan sesampainya kami menunggu beberapa saat setelah itu kami melihat **IWAN** datang hendak turun dari mobil lalu anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap **IWAN** setelah itu terdakwa dan **IWAN** langsung di bawa ke Polres Pelalawan-----

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa **IWAN** adalah untuk dipakai sendiri biar semangat dalam bekerja.-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun bentuk dari narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari **IWAN** tersebut adalah berbentuk serbuk seperti gula atau ajinomoto berwarna putih dan adapun yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu tersebut adalah badan terasa berenergi dan bertenaga;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan setelah melihatnya dengan jelas dan teliti dapat terdakwa mengenalnya kembali dan ada hubungannya dalam perkara ini merupakan barang bukti sabu milik saya yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 4974/NNF/2017, tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt masing-masing Pegawai pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan bahwa, *Barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina (Positif shabu-shabu)** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;*-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 04 (empat) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- 01 (satu) Unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ADRIAN YUNANDA bersama rekan saksi bernama saksi Adri Surya Rahmat telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Sekira jam 11.00 Wib, saksi dan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di Jln. Jambu Simpang, Gg Ambisi, Kel. Pkl Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan; -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 Sekira jam 11.00 Wib saksi dan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di Jln. Jambu Simpang, Gg Ambisi, Kel. Pkl. Kerinci Timur yang di lakukan oleh seseorang yang bernama **ARDIANSYAH Als IMAM**;
- Bahwa benar kemudian saksi Adrian Yunanda beserta Team Opsnal melaporkan ke Kasat Narkoba tentang informasi tersebut dan Kasat Narkoba memerintahkan saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta Team Opsnal berangkat kelokasi yang diinformasikan masyarakat untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 Wib di Bengkel Sepeda Motor Jln. Jambu Simpang, Gg. Ambisi, Kel. Pangkalan Kerinci saksi dan rekan saksi melihat seorang pria yang dicurigai dan sesuai dengan yang di informasikan;
- Bahwa benar saksi Adri Surya Rahmat dengan saksi **ADRIAN YUNANDA** melakukan penangkapan dengan mengatakan "**JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI**" saksi langsung memegang badannya lalu terdakwa terkejut, karena terkejut saat itu juga saksi melihat narkoba yang di pegangnya terjatuh di sekitar ban mobil bekas sebanyak **03 (tiga) paket yang di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastic bening klep merah dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM "ITU PUNYA SIAPA...?"**, saksi sambil menunjuk narkotika yang terjatuh tersebut, lalu terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM** mengatakan **"ITU PUNYA SAYA PAK"**, kemudian saksi mengatakan **"DUDUK KAU"**;-----

- Bahwa **benar** pada Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib sebelum berangkat kerja terdakwa menelphone **IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)** yang mana mengatakan **"ADA BARANG"** diJawab **IWAN "ADA"** terdakwa jawab **"BISA DI ANTAR SEKARANG,,?"** dijawab **IWAN "NANTI MASIH KERJA"** terdakwa jawab **"OH YAUDAH TIDAK APA APA"** kemudian pukul 12.00 Wib saat itu terdakwa berada di bengkel tempatnya bekerja, sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel **EDI MOTOR**, lalu terdakwa mendapat telephone dari **IWAN** yang mengatakan **"INI ADA BARANG AMBIL TIDAK"** terdakwa jawab **"IYA"**, lalu **IWAN** tanya kembali **"KAU DI MANA"** terdakwa jawab **"SEDANG BERADA DI BENGKEL AMBISI"** kemudian pukul 12.10 Wib **IWAN** datang menjumpai terdakwa di bengkel dan **IWAN** mengatakan **"INI BARANGNYA UANGNYA SEMUA TUJUH RATUS"** lalu terdakwa jawab **"NANTI MALAM UANGNYA SEMUA"** lalu **IWAN** mengambil 01 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild mengambil 05 (lima) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah lalu memberikanya kepada terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah selesai transaksi **IWAN** pergi dan terdakwa kembali ke Bengkel lalu pukul 12.20 wib terdakwa pergi pulang ke rumah saya di Jalan Jambu Gg Nila Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan lalu sampainya di rumah terdakwa merakit alat hisap sabu (Bong) menggunakan Botol aqua setelah itu saya memakai 01 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam kamar rumahnya, setelah selesai terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) tersebut dalam tong sampah dan pada pukul 13.00 Wib terdakwa kembali ke Bengkel melanjutkan pekerjaannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 Wib terdakwa pergi ke belakang bengkel untuk menyimpan sabu, yang rencananya akan terdakwa simpan dalam ban mobil bekas namun ketika terdakwa sedang memegang 04 (Empat) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah tersebut tiba-tiba datang dari belakang terdakwa dua orang laki – laki memegang terdakwa dan mengatakan **“JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI”** lalu terdakwa kaget tersentak dan sabu yang terdakwa pegang terjatuh di sekitar terdakwa, yang mana sabu tersebut terjatuh di Ban mobil bekas sebanyak **03 (Tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, saat itu anggota polisi mengatakan kepada terdakwa **“ITU PUNYA SIAPA...?”**, sambil menunjuk narkoba yang terjatuh di depan terdakwa, lalu terdakwa jawab **“ITU PUNYA SAYA PAK”**, kemudian anggota polisi mengatakan **“DUDUK KAU”**, lalu terdakwa pun duduk, saat itu terdakwa mendengar anggota polisi menyuruh temanya untuk mencari rumah Pak RT sebagai saksi namun tidak menjumpainya dan pada saat itu situasi warga mulai berkerumun lalu tiba-tiba datang seorang warga yang terdakwa kenal yaitu Sdr. **AHMAD HARAHAHAP** merupakan orang tua Sdr. **EDI ARIANTO** pemilik bengkel **EDI MOTOR** tempat terdakwa bekerja, untuk menyaksikan anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, yang mana di temukan barang bukti di sekitar tempat penangkapan terdakwa, karena saat dilakukan penangkapan terdakwa terkejut dan narkoba yang terdakwa pegang terjatuh di depan terdakwa tepatnya di Ban mobil bekas sebanyak **03 (Tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** jadi semua barang bukti yang di dapat di amankan oleh anggota polisi sebanyak **04 (empat) paket / bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah di lakukan pengeledahan terdakwa di tanya anggota polisi **"JADI INI PUNYA SIAPA SEMUA,,?"** terdakwa Jawab **"PUNYA SAYA SEMUA PAK"** anggota polisi tanya kembali **"BARANG BELI DI MANA KAU"** terdakwa jawab **"DARI KAWAN PAK"** tanya lagi **"SIAPA KAWAN MU"** terdakwa jawab **"IWAN PAK"** tanya kembali **"DI MANA TINGGALNYA"** terdakwa jawab **"PERUMAHAN TERMINAL LAMA"** lalu anggota polisi bilang **"UDA AYOK ANTAR KAMI KE SANA"**, setelah itu terdakwa di masukan ke mobil namun kami tidak jadi ke rumah **IWAN** karena pada saat di mobil terdakwa menyarankan agar langsung menuju ke tempat kerja **IWAN** lalu kami pun langsung menuju tempat kerja **IWAN** di Toko Mulya Jaya Abadi dan sesampainya kami menunggu beberapa saat setelah itu kami melihat **IWAN** datang hendak turun dari mobil lalu anggota polisi langsung melakukan penangkapan terhadap **IWAN** setelah itu terdakwa dan **IWAN** langsung di bawa ke Polres Pelalawan-----
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa **IWAN** adalah untuk dipakai sendiri biar semangat dalam bekerja.-----
- Bahwa benar adapun bentuk dari narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari **IWAN** tersebut adalah berbentuk serbuk seperti gula atau ajinomoto berwarna putih dan adapun yang terdakwa rasakan setelah memakai sabu tersebut adalah badan terasa berenergi dan bertenaga untuk dibawa bekerja;--
- Bahwa benar terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan setelah melihatnya dengan jelas dan teliti dapat terdakwa mengenalnya kembali dan ada hubungannya dalam perkara ini merupakan barang bukti sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian ketika terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;-----
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB : 4974/NNF/2017, tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naiborhu, S. Si, Apt masing-masing Pegawai pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan bahwa, *Barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif shabu-shabu) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa kemuka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu dakwaan **Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa menurut Doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian "**Siapa saja**" atau "**setiap orang**" yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur "**barang siapa**" haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM Bin SAMIN** yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM Bin SAMIN** untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;-----

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa pengertian "**secara melawan hak/hukum atau Wederrechtelijk**" adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Anggota Kepolisian atau Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan dan anggota Masyarakat serta dari keterangan terdakwa sendiri bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat perihal tentang adanya transaksi dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi ADRIAN YUNANDA bersama saksi Adri Surya Rahmat segera melaporkan ke Kasat Narkoba tentang informasi tersebut dan Kasat Narkoba memerintahkan saksi ADRIAN YUNANDA bersama saksi Adri Surya Rahmat untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta Team Opsnal berangkat ke lokasi yang di informasikan masyarakat untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 Wib di Bengkel Sepeda Motor Jln. Jambu Simpang Gg. Ambisi Kel. Pangkalan Kerinci saksi dan rekan saksi melihat seorang pria yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai dan sesuai dengan yang di informasikan, lalu saksi dengan saksi **ADRIAN YUNANDA** melakukan penangkapan dengan mengatakan **"JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI"** saksi langsung memegang badannya lalu terdakwa terkejut, karena terkejut saat itu juga saksi ADRIAN YUNANDA bersama saksi Adri Surya Rahmat melihat narkoba yang di pegang terdakwa terjatuh di sekitar terdakwa dimana lokasi terjatuhnya sabu tersebut di sekitar Ban mobil bekas, selanjutnya saksi team menemukan narkoba jenis sabu sebanyak **03 (Tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, kemudian team juga menemukan lagi narkoba jenis sabu yang terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM "ITU PUNYA SIAPA...?"**, saksi Adrian sambil menunjuk narkoba yang terjatuh tersebut, lalu terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM** mengatakan **"ITU PUNYA SAYA PAK"**, kemudian saksi mengatakan **"DUDUK KAU"**, selanjutnya saksi bersama team berhasil mengumpulkan barang bukti dari terdakwa sebanyak *04 (empat) bungkus/paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0, 63 (nol koma anam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram*;

Menimbang, bahwa peristiwa terdakwa membeli narkoba gol I jenis sabu-sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa **ADRIANSYAH Als IMAM Bin SAMIN** pada saat hendak berangkat kerja terdakwa menelphone **IWAN GOMBLO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan mengatakan **"ADA BARANG"** dan dijawab oleh **IWAN "ADA"** kemudian terdakwa mengatakan **" BISA DI ANTAR SEKARANG,,?"** dan dijawab oleh **IWAN "NANTI MASIH KERJA"** kemudian terdakwa mengatakan **"OH YAUDAH TIDAK APA APA"** kemudian sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa berada di bengkel tempatnya bekerja, terdakwa ditelephone oleh **IWAN** yang mengatakan **"INI ADA BARANG AMBIL TIDAK"** dijawab oleh terdakwa **"IYA"**, kemudian terdakwa menanyakan terdakwa sedang berada dimana dan dijawab oleh terdakwa sedang berada di bengkel, dan sekira pukul 12.10 Wib **IWAN** menemui terdakwa ditempat kerjanya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 01 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild barang narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 05 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah yang dipesan oleh terdakwa dan mengatakan bahwa semuanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada IWAN bahwa uangnya dibayar nanti malam, setelah selesai bertransaksi lalu **IWAN** pergi dan terdakwa kembali bekerja, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke belakang bengkel untuk menyimpan sabu, yang rencananya terdakwa simpan di dalam ban mobil bekas namun **ketika terdakwa sedang memegang 04 (Empat) paket/bungkus di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah tersebut tiba-tiba datang dari belakang terdakwa dua orang laki-laki yaitu saksi ADRI SURYA RAHMAT, ADRIAN YUNANDA dan saksi NIKO ANJAS (anggota Sat Res-Narkoba Polres Pelalawan) yang langsung memegang terdakwa** dan mengatakan **"JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI"** lalu terdakwa terkejut dan shabu-shabu yang dipegangnya terjatuh terjatuh di Ban mobil bekas sebanyak **03 (Tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah** dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, dan para saksi menanyakan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik siapa sambil menunjuk narkotika yang terjatuh di depan terdakwa, lalu **terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya**, kemudian dengan disaksikan oleh saksi **AHMAD HARAHAH** merupakan orang tua Sdr. **EDI ARIANTO** pemilik bengkel **EDI MOTOR** tempat terdakwa bekerja, yang menanyakan ada kejadian apa lalu para saksi mengatakan ada penangkapan Narkoba dan para saksi meminta saksi **AHMAD HARAHAH** untuk menelphone Pak RT, oleh karena Pak RT tidak berada ditempat lalu para saksi meminta saksi **AHMAD HARAHAH** untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dengan yang mana **di temukan barang narkotika jenis shabu-shabu di sekitar tempat penangkapan terdakwa, sebanyak 04 (empat) paket/bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari **IWAN**, kemudian para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal IWAN dan terdakwa menyarankan agar langsung menuju ke tempat kerja **IWAN**, sesampainya di tempat kerja IWAN setelah menunggu beberapa saat, pada saat melihat **IWAN** para saksi langsung mengamankan **IWAN**, selanjutnya anggota polisi tersebut mengamankan terdakwa beserta barang bukti **sebanyak 04 (empat) bungkus/paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0, 63 (nol koma anam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram**;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan jika terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB. :4972/NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt masing-masing Pegawai pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan bahwa, *Barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif shabu-shabu) yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis dapat mengambil berkesimpulan sebagai berikut bahwa benar rencana terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk dijual atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan melainkan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa agar badan terdakwa kuat tidak mudah lelah saat bekerja, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Primair tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang terdiri dari unsur sebagai berikut;

1. **Setiap Orang**;
2. **Tanpa hak dan melawan hukum**;
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur **"Barang Siapa"** diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidiar ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian **"secara melawan hak/hukum atau Wederrechtelijk"** adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ADRIAN YUNANDA bersama rekan saksi bernama saksi Adri Surya Rahmat telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, sekira jam 13.30 Wib, bertempat di Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu Simpang, Gg. Ambisi, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib. Terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** pada saat hendak berangkat kerja terdakwa menelphone **IWAN GOMBLO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dengan mengatakan “**ADA BARANG**” dan dijawab oleh **IWAN** “**ADA**” kemudian terdakwa mengatakan “**BISA DI ANTAR SEKARANG,,?**” dan dijawab oleh **IWAN** “**NANTI MASIH KERJA**” kemudian terdakwa mengatakan “**OH YAUDAH TIDAK APA APA**” kemudian sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa berada di bengkel tempatnya bekerja, terdakwa ditelephone oleh **IWAN** yang mengatakan “**INI ADA BARANG AMBIL TIDAK**” dijawab oleh terdakwa “**IYA**”, kemudian terdakwa menanyakan terdakwa sedang berada dimana dan dijawab oleh terdakwa sedang berada di bengkel, dan sekira pukul 12.10 Wib **IWAN** menemui terdakwa ditempat kerjanya dan menyerahkan 01 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild barang narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 05 (lima) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah yang dipesan oleh terdakwa dan mengatakan bahwa semuanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada **IWAN** bahwa uangnya dibayar nanti malam, setelah selesai bertransaksi lalu **IWAN** pergi dan terdakwa kembali bekerja, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke belakang bengkel untuk menyimpan sabu, yang rencananya terdakwa simpan di dalam ban mobil bekas namun **ketika terdakwa sedang memegang 04 (Empat) paket / bungkus di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah tersebut tiba-tiba datang dari belakang terdakwa dua orang laki – laki yaitu saksi ADRI SURYA RAHMAT, ADRIAN YUNANDA dan saksi NIKO ANJAS (anggota Sat Res-Narkoba Polres Pelalawan) yang langsung memegang terdakwa** dan mengatakan “**JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI**” lalu terdakwa terkejut dan shabu-shabu yang dipegangnya terjatuh terjatuh di Ban mobil bekas sebanyak **03 (Tiga) paket yang di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan plastic bening klep merah dan terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, dan para saksi menanyakan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik siapa sambil menunjuk narkoba yang terjatuh di depan terdakwa, lalu **terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya**, kemudian dengan disaksikan oleh saksi **AHMAD HARAHAH** merupakan orang tua Sdr. **EDI ARIANTO** pemilik bengkel **EDI MOTOR** tempat terdakwa bekerja, yang menanyakan ada kejadian apa lalu para saksi mengatakan ada penangkapan Narkoba dan para saksi meminta saksi **AHMAD HARAHAH** untuk menelphone Pak RT, oleh karena Pak RT tidak berada ditempat lalu para saksi meminta saksi **AHMAD HARAHAH** untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dengan yang mana **di temukan barang narkoba jenis shabu-shabu di sekitar tempat penangkapan terdakwa, sebanyak 04 (empat) paket/bungkus yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari **IWAN**, kemudian para saksi membawa terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal **IWAN** dan terdakwa menyarankan agar langsung menuju ke tempat kerja **IWAN**, sesampainya di tempat kerja **IWAN** setelah menunggu beberapa saat, pada saat melihat **IWAN** para saksi langsung mengamankan **IWAN**, selanjutnya anggota polisi tersebut mengamankan terdakwa beserta barang bukti **sebanyak 04 (empat) bungkus/paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram**;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjelaskan jika terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB. : 4972/NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt masing-masing Pegawai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan bahwa, *Barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa ADRIANSYAH Als IMAM Bin SAMIN adalah benar mengandung Metamfetamina (Positif shabu-shabu) yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;*

Menimbang, bahwa dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Unsur ini ditujukan kepada unsur perbuatan terdakwa yang tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi dokumen ataupun izin dari pejabat yang berwenang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat dimana perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memenuhi unsur **"melawan hukum"**nya;

Ad. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk memiliki barang tertentu, dimana penguasaan dan atau pemilikan barang tersebut telah ditentukan secara hukum, yang dalam hal penguasaan narkotika golongan I ini harus memiliki izin dari Menteri Kesehatan serta hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan larangan digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki yang memiliki pengertian keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain, menyimpan adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mudah diketahui orang, sedangkan menguasai adalah penguasaan sesuatu benda ada pada seseorang sehingga benda itu dapat dipakai atau dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak orang yang menguasai, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti maka dianggap unsur dimaksud tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu unsur terbukti maka secara keseluruhan unsur ketiga dianggap terbukti. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi **ADRI SURYA RAHMAT** bersama dengan saksi **ADRIAN YUNANDA**, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa penangkapan terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat perihal tentang adanya transaksi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut saksi **ADRIAN YUNANDA** bersama saksi **Adri Surya Rahmat** segera melaporkan ke Kasat Narkoba tentang informasi tersebut dan Kasat Narkoba memerintahkan saksi **ADRIAN YUNANDA** bersama saksi **Adri Surya Rahmat** untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta Team Opsnal berangkat ke lokasi yang di informasikan masyarakat untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi sekira pukul 13.30 Wib di Bengkel Sepeda Motor Jln. Jambu Simpang Gg. Ambisi Kel. Pangkalan Kerinci saksi dan rekan saksi melihat seorang pria yang dicurigai dan sesuai dengan yang di informasikan, lalu saksi dengan saksi **ADRIAN YUNANDA** melakukan penangkapan dengan mengatakan **"JANGAN BERGERAK TIARAP KAU KAMI POLISI"** saksi langsung memegang badannya lalu terdakwa terkejut, karena terkejut saat itu juga saksi **ADRIAN YUNANDA** bersama saksi **Adri Surya Rahmat** melihat narkoba yang di pegang terdakwa terjatuh di sekitar terdakwa dimana lokasi terjatuhnya sabu tersebut di sekitar Ban mobil bekas, selanjutnya saksi team menemukan narkoba jenis sabu sebanyak **03 (Tiga) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, kemudian team juga menemukan lagi narkoba jenis sabu yang terjatuh di sekitar Ban bekas samping jalan comberan sebanyak **01 (Satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening klep merah**, saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ITU PUNYA SIAPA...?", saksi Adrian sambil menunjuk narkoba yang terjatuh tersebut, lalu terdakwa **ARDIANSYAH Als IMAM** mengatakan "ITU PUNYA SAYA PAK", kemudian saksi mengatakan "DUDUK KAU", selanjutnya saksi bersama team berhasil mengumpulkan barang bukti dari terdakwa sebanyak 04 (empat) bungkus/paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dikaitkan dengan pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi dan terdakwa mengakui barang bukti narkoba adalah miliknya serta dikaitkan dengan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB. : 4972/NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt masing-masing Pegawai pada Laboratorium Forensik Cabang Medan pada bagian Kesimpulan menyatakan bahwa, Barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa **ADRIANSYAH Als IMAM Bin SAMIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina (Positif shabu-shabu)** yang terdaftar dalam narkoba Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba, bahwa "**Penyerahan Narkoba**" hanya dapat dilakukan oleh :

- a. apotek ;
- b. rumah sakit ;
- c. pusat kesehatan masyarakat ;
- d. balai pengobatan ; dan
- e. dokter" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta, dan bukan sebagai pegawai apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan bukan dokter";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa tidak mempunyai hak untuk membawa, memiliki dan menguasai narkoba tersebut dan bahkan perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Subsudair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan tanaman telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa **ARDIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah, serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan Majelis Hakim menilai bahwa isi dari pembelaan tersebut pada intinya mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (law enforcemen) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 4 (empat) paket/bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,63 Gram dan berat bersih 0,24 Gram dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkoba Gol. I jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,24 Gram;
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 04 (empat) lembar dengan berat bersih 0,39 G
- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung lipat Warna hitam;

Oleh karena merupakan barang yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya karena terdakwa dilarang oleh Undang-Undang untuk menggunakannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa melarikan diri dari tahanan;

Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Mengingat ketentuan **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIANSYAH Als. IMAM Bin SAMIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket/bungkus yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,63 Gram dan berat bersih 0,24 Gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika Gol. I jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 0,24 Gram;
 - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 04 (empat) lembar dengan berat bersih 0,39 Gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Samsung lipat Warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 01 November 2017, oleh **NURRAHMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh **NOVRIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, S.H., M., H.

NURRAHMI, S.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON